



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran perlu dilakukan analisis terhadap beberapa belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan, selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
5. Analisis Standar Belanja, selanjutnya disingkat ASB adalah Standar atau Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk satu tahun anggaran.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja Daerah, selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Rancangan APBD.
- (2) Dalam hal proses pengadaan Barang dan Jasa, detail pelaksanaan pekerjaan tetap berpedoman pada Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar/acuan pada belanja daerah untuk penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga suatu kegiatan fisik/non fisik setiap satuannya di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. Menentukan nilai dan koefisien komponen belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Sub kegiatan, kegiatan dan program;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran pada kegiatan perencanaan;
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran.

BAB III HSPK DAN ASB

Pasal 5

- (1) HSPK dan ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Komponen HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
- a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja;
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
 - g. Rentang Optimal.

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (2) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.
- (3) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Belanja yang nilainya tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/ penambahan volume kegiatan.
- (5) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.
- (6) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan. Proporsi sebagaimana dimaksud merupakan batas atas.
- (7) Rentang Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g merupakan nilai antara batas bawah dan batas atas.

Pasal 7

- (1) HSPK dan ASB dapat dipergunakan untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (2) Jenis HSPK dan ASB tercantum dalam lampiran pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan yang belum ada/belum diatur dengan HSPK dan ASB ini, maka harus menyusun atas kegiatan yang diusulkan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel untuk selanjutnya dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mesuji.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Agustus 2021
BUPATI MESUJI,






SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI :	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KABAG	